

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Profil Kota Semarang

Kota Semarang secara geografis terletak antara 6 50'-7 10' Lintang Selatan dan 109 35'-110 50' Bujur Timur. Kota ini memiliki luas 373,70 km dan terdiri atas 16 kecamatan, 117 kelurahan. Sebagai kota metropolitan dan memiliki luas yang besar, Semarang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah dengan fasilitas publik yang cukup memadai.

Penduduk kota ini diwarnai dengan berbagai campuran etnis seperti arab, jawa, dan cina. Mata pencaharian penduduk kota ini juga beragam seperti pedagang, buruh pabrik, pegawai pemerintah, dan petani. Meski diwarnai dengan kehidupan masyarakat yang heterogen, kota Semarang menjadi daerah yang memiliki tingkat toleransi tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan survey Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023 yang digelar oleh Setara Institute dan menunjukkan bahwa Semarang menduduki peringkat kelima kota paling toleran di Indonesia (kompas.com, 2024).

Tabel 2. 1 Populasi Kota Semarang Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk	
	2022	2023	2022	2023
Mijen	8518	89948	1518,28	1591,35

Gunung Pati	98674	100752	1693,34	1729,00
Banyumanik	141319	143433	4751,45	4822,53
Gajah Mungkur	55490	56530	5938,69	6030,73
Semarang Selatan	61212	62179	10294,11	10456,73
Candisari	74461	75614	11639,84	11820,08
Tembalang	193480	198862	4902,02	5038,38
Pedurungan	193125	196526	9148,66	9309,77
Genuk	128696	132473	4953,84	5099,22
Gayamsari	69334	70409	11147,11	11319,94
Semarang Timur	65427	66481	12067,24	12261,64
Semarang Utara	116054	117887	10186,71	10347,6
Semarang Tengah	54338	55213	10502,98	10672,11
Semarang Barat	146915	149326	6777,58	6888,81
Tugu	33079	33795	1176,14	1201,59
Ngaliyan	142553	145495	3316,14	3384,58
Kota Semarang	1659975	1694743	4441,05	4534,07

Sumber: semarangkota.bps.go.id (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat cukup jelas bahwa populasi penduduk di kota Semarang selama 2022-2023 mengalami kenaikan. Hal tersebut juga diiringi dengan kenaikan populasi di seluruh 16 kecamatan yang ada di kota ini. Tabel

tersebut juga memberi penjelasan bahwa kepadatan penduduk di kota Semarang paling tinggi terdapat pada kecamatan Semarang Selatan dan yang terendah berada di kecamatan Mijen.

2.1.2 Kondisi Sosial dan Kasus Kekerasan di Kota Semarang

Sebagaimana pernyataan di awal, kota Semarang merupakan daerah dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, termasuk di dalamnya kondisi sosial serta ekonominya. Kota ini terus berkembang dari berbagai sektor seiring berjalannya waktu baik dari segi perdagangan, jasa, maupun pariwisata. Data yang termuat dalam laman resmi badan statistik kota Semarang mengatakan bahwa mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai buruh yakni dengan jumlah sebanyak 528.855 (bpskotasemarang, 2023). Namun, kota ini masih memiliki permasalahan kesejahteraan sebagaimana data statistik yang dimuat oleh Dinas Sosial. Berdasarkan grafik yang tertera di bawah ini, dapat terlihat bahwa kecamatan Semarang Utara memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah di kota Semarang dengan jumlah 15.916 warga.

Gambar 2. 1 Diagram Status Kesejahteraan Kota Semarang

STATUS KESEJAHTERAAN 40% TERENDAH DI KAB/KOTA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SUMBER: DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

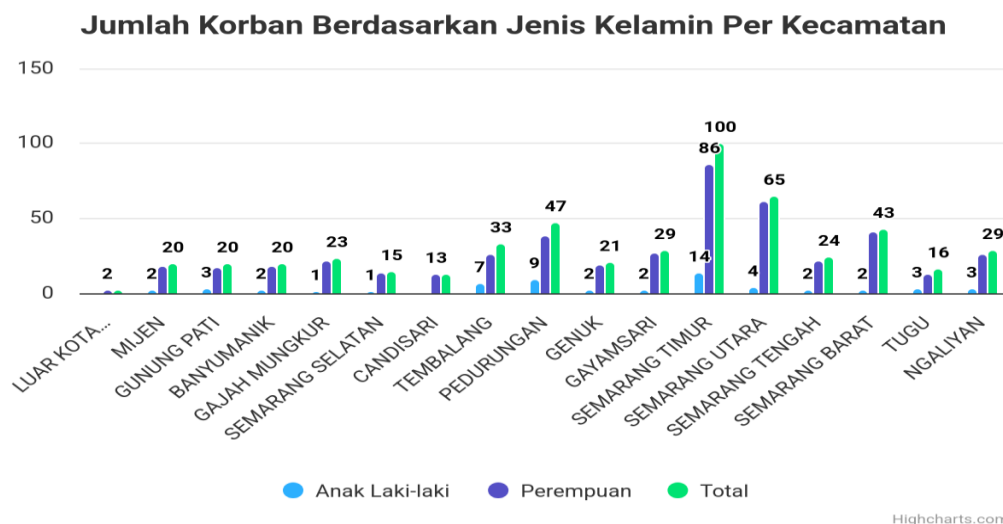
Desil 1 Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia
Desil 2 Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah di Indonesia
Desil 3 Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan diatas 20% - 30% terendah di Indonesia
Desil 4 Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% - 40% terendah di Indonesia



Sumber: dinsos.semarangkota.go.id (2023)

Merujuk pada data tersebut, kecamatan Semarang Utara memiliki status kesejahteraan terendah di kota Semarang. Hal ini kemudian dapat memiliki dampak terhadap permasalahan sosial yang lain salah satunya adalah kekerasan pada perempuan, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah.

Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: dp3a.semarangkota.go.id (2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat bahwa kasus kekerasan yang terjadi di kota ini dalam periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024 adalah 492 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 463. Dari jumlah kasus tersebut, DP3A melaporkan sebanyak 161 merupakan kekerasan seksual. Gambar diagram di atas menyajikan sebuah jawaban bahwa kecamatan Semarang Timur merupakan daerah yang memiliki kasus kekerasan pada perempuan tertinggi di kota Semarang disusul dengan kecamatan Semarang Utara.

Merujuk pada dua gambar diagram di atas, dapat diperoleh pernyataan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan memiliki faktor untuk menimbulkan dampak sosial yang lain salah satunya kekerasan pada perempuan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni Purwaningsih (2008), yang mengatakan bahwa kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan karena perempuan bergantung secara ekonomi kepada sang suami, sedangkan dari pihak suami memiliki kekuatan ekonomi yang lemah dan apabila istri menuntut nafkah, sang suami memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan. Bentuk nyata dari pernyataan tersebut dapat dilihat pada wilayah Semarang Utara yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah pertama dan kasus kekerasan pada perempuan tertinggi kedua di kota Semarang.

2.2 *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

2.2.1 Profil LRC-KJHAM

Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) merupakan sebuah organisasi yang bekerja sama dengan kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk perlindungan, pemajuan penghormatan serta pemenuhan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM berdiri sebagai bentuk respon dari buruknya pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Kantor LRC-KJHAM beralamat di Jalan Kauman Raya No. 61, Palebon, Kota Semarang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 24 Juli 1999 di bawah yayasan SUKMA (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) yang bertujuan untuk mendorong integrasi pendekatan hak-hak asasi perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia yang berkeadilan jender baik di ranah publik maupun rumah tangga. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, LRC-KJHAM berkomitmen dengan memberikan beberapa layanan seperti bantuan konseling dan hukum bagi korban, memengaruhi hukum dan kebijakan, serta melakukan pendidikan, pelatihan, dan *monitoring* terhadap isu pelanggaran hak asasi perempuan.

Gambar 2. 3 Logo LRC-KJHAM



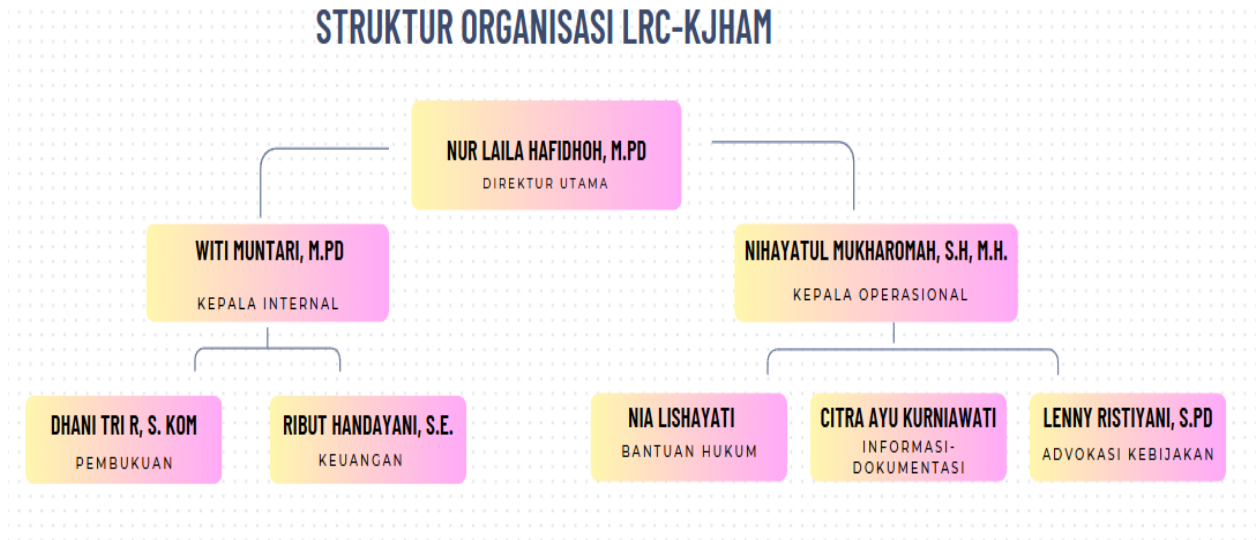
Sumber: Citra Ayu (Wawancara, 9 Januari 2025)

LRC-KJHAM memiliki visi yakni menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin, rentan, serta marjinal terhadap sumber daya hukum dan hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan gender. Visi tersebut diperkuat dengan misi dari LRC-KJHAM yang terdiri atas :

1. Memperkuat akses kepada perempuan miskin, rentan, dan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan gender
2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan yang ditujukan untuk mempromosikan hak asasi perempuan
3. memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
4. Memperkuat akuntabilitas, manajemen serta tata kelola organisasi

LRC KJHAM dipimpin oleh Nur Laila Hafidhoh, M.Pd sebagai direktur utama yang bertugas untuk memimpin jalannya kerja organisasi. Kemudian, secara struktural, di bawah direktur terdapat dua kepala bagian yakni Kepala Internal yang dipimpin oleh Witi Muntari, M.Pd dan beranggotakan Dhani Tri R, S. Kom., serta Ribut Handayani, S.E. Bagian internal berfokus pada kerja internal organisasi seperti surat masuk, administrasi mahasiswa magang, keuangan dan pembukuan.

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi LRC-KJHAM



Sumber: lrckjham, 2025

Selain bagian internal, di dalam struktur organisasi LRC-KJHAM juga terdapat bagian operasional yang dipimpin oleh Nihayatul Mukharomah, S.H, M.H. Bagian operasional memiliki peran yang kuat dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah digagas, LRC-KJHAM melakukan pembagian kerja bagian operasional kepada 3 divisi yakni:

1. Divisi bantuan hukum

Divisi ini dipimpin oleh Nia Lishayati dan memiliki beberapa arahan kerja sebagai berikut:

a. Bantuan hukum

Fungsi bantuan hukum ditujukan untuk memperkuat penegakan keadilan terhadap perempuan miskin, marjinal, dan rentan dengan cara mempermudah akses hukum. Hal ini dikarenakan adanya

diskriminasi dan pemiskinan dalam jangka yang panjang membuat mereka terkendala biaya untuk membayar pengacara dalam upaya menuntut kewajiban negara. Dalam melakukan kerja bantuan hukum, LRC-KJHAM bergerak berdasarkan atas kerangka dan instrumen hukum hak asasi manusia.

b. Layanan Konseling untuk Perempuan Korban

Fungsi layanan konseling ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada para perempuan korban untuk memahami akar suatu permasalahan, menemukan potensi dan kekuatan, serta memutuskan tindakan untuk menuntut tanggung jawab negara.

c. Pendampingan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial memiliki maksud untuk memulihkan kembali hak asasi korban agar dapat menjalankan kehidupannya secara bermartabat sebagaimana yang termuat dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara. Tidak hanya itu, reintegrasi sosial juga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban secara berulang.

d. *Support Group*

Fungsi *support group* memiliki peran sebagai pemulihan psikologis para *survivor* yang berbasis solidaritas atau *sisterhood*. Tidak hanya untuk pemulihan psikologis, para *survivor* juga diberi

pemberdayaan untuk mampu memengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan.

2. Divisi Advokasi Kebijakan

Divisi ini dipimpin oleh Lenny Ristiyan dan memiliki arah kerja sebagai berikut:

a. Penguatan Partisipasi Perempuan

Memiliki fungsi untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang berbasis *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) dan *Women's Rights Impact Assessment* (WRIA).

b. Advokasi Anggaran Responsif Gender (ARG)

Fungsi ini memiliki peran untuk merealisasikan anggaran yang spesifik dan inklusif dalam pemenuhan hak asasi perempuan sebagaimana yang termuat dalam Konvensi CEDAW.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Fungsi ini berperan dalam terwujudnya kewajiban pemerintah untuk menciptakan keadilan bagi perempuan, Penguatan kapasitas pemerintah dilakukan melalui *workshop*, pelatihan, dan bentuk kolaborasi lain.

d. Penelitian dan Pemberdayaan Berbasis FPAR

FPAR atau *Feminist Participatory Action Research* merupakan sebuah bentuk penelitian, pengorganisasian, dan pemberdayaan

perempuan yang memiliki tujuan supaya para kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan mampu berdaulat serta memegang kendali terhadap masalahnya sehingga dapat menciptakan upaya perubahan dan mewujudkan hak asasinya.

3. Divisi Informasi dan Dokumentasi

Divisi ini dipimpin oleh Citra Ayu Kurniawati dan memiliki arahan kerja sebagai berikut:

a. *Monitoring Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*

Berfungsi untuk melakukan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang kemudian dijadikan laporan tahunan.

b. *Pembuatan Laporan Tahunan*

Laporan tahunan dibuat dari hasil monitoring kasus dan kebijakan yang kemudian dianalisis dan dipublikasikan. Laporan tahunan kasus nantinya juga diteruskan kepada instansi pemerintah.

c. *Kampanye Publik*

Fungsi ini memiliki peran untuk mempromosikan dan mendukung hak asasi perempuan di Indonesia. Kampanye dilakukan dalam bentuk konvensional seperti mencetak poster dan brosur. Tidak hanya itu, kampanye publik juga memaksimalkan teknologi melalui media sosial.

d. Penggalangan Donasi Publik

Fungsi penggalangan dana bertujuan untuk memperkuat partisipasi dan komitmen publik dalam gerakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

2.1.2 Kegiatan Advokasi LSM LRC-KJHAM

Sebuah pernyataan yang dilakukan oleh Lenny Ristiyani sebagai bagian dari Divisi Advokasi, landasan hukum yang paling melandasi perjuangan advokasi LRC-KJHAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB. DUHAM merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM. Deklarasi ini bertujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan masyarakat internasional dengan adanya jaminan pengakuan hal yang inklusif dan memiliki jangkauan baik nasional maupun internasional.

Sebagai organisasi yang memiliki basis gerakan memperjuangkan keadilan gender, LRC-KJHAM juga menerapkan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini dinyatakan mulai berlaku oleh Majelis Umum PBB sejak 3 September 1981. CEDAW sebagai instrumen hukum internasional memiliki 3 (tiga) prinsip utama yakni: pertama, prinsip persamaan substantif yang memiliki arti bahwa memastikan adanya kesetaraan akses, kesempatan, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Prinsip ini memiliki tujuan untuk menghasilkan produk hukum, kebijakan, maupun program di suatu negara berpihak pada keterbutuhan gender. Kedua, prinsip non diskriminasi yang

mengharuskan negara memastikan tidak ada perempuan yang dimarjinalkan. Prinsip non-diskriminasi tidak hanya berlaku terhadap tindakan pemerintah saja, tetapi juga berlaku untuk individu dalam keluarga, komunitas, institusi agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga, prinsip kewajiban negara yang mewajibkan negara untuk melakukan upaya mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin haknya dalam hukum serta perundang-undangan.

Perjuangan pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP) juga dilakukan oleh LRC-KJHAM merujuk pada *Beijing Platform for Action* sebagai kerangka aksi pasca lahirnya CEDAW. Dalam *Beijing Platform for Action* memuat 12 poin kritis perjuangan HAP, yakni:

1. Perempuan dan kemiskinan
2. Pendidikan dan pelatihan perempuan
3. Perempuan dan kesehatan
4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Perempuan dan konflik bersenjata
6. Perempuan dan ekonomi
7. Perempuan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan
9. Hak-hak asasi perempuan
10. Perempuan dan media
11. Perempuan dan lingkungan
12. Anak-anak perempuan

LRC-KJHAM juga memiliki dasar advokasi yang berlandaskan hukum nasional terutama pada kasus kekerasan seksual yakni UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan UU TPKS menjadi titik krusial dalam perlindungan hukum yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan UU TPKS memuat pemenuhan hak yang terdiri atas perlindungan, penanganan, dan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS membagi ruang lingkup hak yang harus didapatkan oleh korban menjadi beberapa hal yakni: 1) hak korban untuk dilindungi dari tuntutan pidana, 2) hak korban untuk tidak kehilangan akses pendidikan, politik, dan pekerjaan, 3) hak korban untuk terlindungi dari aparat penegak hukum yang merendahkan korban, 4) hak korban atas kerahasiaan identitas pribadi, 5) hak korban untuk terlindungi dari ancaman pelaku, 6) hak korban untuk mendapatkan akses dan layanan informasi perlindungan, 7) hak korban untuk mendapatkan informasi perihal hak-haknya.

Advokasi LRC-KJHAM selalu berlandaskan hukum-hukum yang disepakati secara internasional maupun nasional. Hal ini ditujukan supaya jalannya advokasi dapat berpihak kepada perlindungan korban tanpa mendiskreditkan landasan hukum yang berlaku. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dan pendampingan proses hukum

Gambar 2. 5 Dokumentasi Pendampingan Proses Hukum



Sumber: [instagram.com/lrckjham](https://www.instagram.com/lrckjham), 2024

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk kegiatan advokasi LRC-KJHAM di ranah hukum. LRC-KJHAM pada 27 Mei, 2024 melakukan pendampingan proses hukum korban kekerasan seksual yang diduga pelaku merupakan anggota TNI. Pendampingan ini dilakukan untuk memberikan penguatan kepada korban serta memitigasi adanya kemungkinan intervensi terhadap korban maupun saksi dari pihak yang tidak terduga.

2. Terlibat dalam perumusan kebijakan

Gambar 2. 6 LRC-KJHAM Terlibat dalam Rapergub



Sumber: [instagram.com/lrckjham](https://www.instagram.com/lrckjham), 2024

Gambar di atas merupakan keterlibatan LRC-KJHAM dalam tim kecil penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil di atas adalah untuk memastikan masukan-masukan yang telah dibahas sebelumnya masuk ke draft Rapergub untuk kemudian diserahkan kepada biro hukum provinsi Jawa Tengah.

3. Melakukan edukasi perihal keadilan gender

Upaya melakukan edukasi perihal keadilan gender dilakukan LRC-KJHAM dengan metode seperti diskusi publik, diskusi komunitas, dan pemberdayaan melalui sekolah gender. Di bawah ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan LRC-KJHAM untuk menanamkan pemahaman perihal hak asasi perempuan dalam

perspektif islam yang dilakukan di sebuah pesantren bernama PP Kyai Gading Mranggen.

Gambar 2. 7 Sekolah Gender di Pesantren



Sumber: [instagram.com/lrc_kjham](https://www.instagram.com/lrc_kjham), 2024

4. Donasi Publik

Gambar 2. 8 Poster Donasi Pakaian



Sumber: [instagram.com/lrc_kjham](https://www.instagram.com/lrc_kjham), 2023

Kegiatan donasi publik oleh LRC-KJHAM dilakukan dengan menggalang dan membuka donasi pakaian untuk kemudian dijual kembali (*preloved*). Bazar *preloved* yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan dana yang kemudian dialokasikan kepada kebutuhan perempuan korban melalui pendapatan hasil penjualan. Kegiatan donasi dan bazar *preloved* dilaksanakan secara tentatif.